



පළමු කැපුමකි ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී
PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
කිසිවකි ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී

KECAMATAN TEJAKULA

රජයේ සේවයේ ප්‍රධානියා
Jalan Singaraja - Amlapura, Telp. 3428421
Website : tejakula.bulelengkab.go.id, Email : tejakula@bulelengkab.go.id

**KEPUTUSAN CAMAT TEJAKULA
NOMOR : 21 Tahun 2026**

**TENTANG
PENGELOLAAN PELAYANAN KONSULTASI DAN PENGADUAN
MASYARAKAT KECAMATAN TEJAKULA TAHUN 2026**

- Menimbang**
- a. Bahwa petugas khusus untuk menangani layanan konsultasi dan pengaduan masyarakat perlu di kelola dan ditngani secara baik dan optimal;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf (a) dipandang perlu menetapkan keputusan Camat Tejakula tentang petugas khusus layanan konsultasi dan pengaduan masyarakat Kecamatan Tejakula Tahun 2026;

- lengingat:**
1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 Tentang pelayanan pembentukan Daerah- Daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-Daerah tingkat I Bali, Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655) ;
 2. Undang - undang nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.;
 3. Undang-undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899.) ;
 4. Undang - undang Nomor 23 Tahun 2009 tentang pelayanan publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 - Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038.);
 5. Undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244. Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia nomor 5587):** sebagaimana telah di ubah beberapa kali, terakhir dengan undang – undang nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undang – undang nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5679);
- 6. Peraturan pemerintah nomor 96 Tahun 2012 tentang pelaksanaan undang – undang nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038) ;**
 - 7. Peraturan Presiden nomor 76 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191.);**
 - 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Repormasi Birokrasi nomor 62 Tahun 2013 Tentang Pedoman Sistem Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1726) ;**
 - 9. Peraturan Menteri pendayagunaan Aparatur Negara dan Repormasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2014 Tentang Road Map Sistem pengelolaan Pengaduan pelayanan Publik Nasional Tahun 2020 – 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 363. ;**
 - 10. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belaja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2021 Tentang Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2021 Nomor 12);**
 - 11. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 60 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2022 Nomor 22)**

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

- KESATU** : Petugas Khusus Layanan Konsultasi dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Tejakula Tahun 2026 yang namanya sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA** : Petugas khusus Layanan konsultasi dan pengaduan masyarakat Kecamatan Tejakula Tahun 2026, sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut ;
1. Memfasilitasi dalam memberikan layanan konsultasi dan pengaduan kepada masyarakat dan mencari solusi untuk mendapatkan pertimbangan dan penyelesaian.
 2. Mendokumentasikan hasil konsultasi dan pengaduan.
 3. Hasil konsultasi dan pengaduan dituangkan dalam laporan
 4. Hasil konsultasi dan pengaduan ditindaklanjuti.
 5. Hasil konsultasi dan pengaduan di publikasikan.
 6. Hasil konsultasi dan pengaduan di arsipkan.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kantor Camat Tejakula;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan bila kemudian hari ditemukan kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tejakula

Pada Tanggal : 02 April 2026

CAMAT TEJAKULA

Kadek Agus Hartika, ST., M.A.P
Pembina (IV/a)
NIP. 19791208 201001 1 012

Tembusan disampaikan kepada

yth :

1. **Bupati Buleleng di singaraja**
2. **Wakil Bupati Buleleng di Singaraja**
3. **Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng di Singaraja**
4. **Arsip**

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT TEJAKULA
NOMOR : 21 Tahun 2026
TANGGAL : 02 APRIL 2026
TENTANG : PENGELOLAAN PELAYANAN
KONSULTASI DAN PENGADUAN
MASYARAKAT KECAMATAN TEJAKULA
TAHUN 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN
LAYANAN KONSULTASI DAN PENGADUAN MASYARAKAT
KECAMATAN TEJAKULA
TAHUN 2026

Pembina	: Camat Tejakula
Penanggung Jawab	: Sekretaris Kecamatan
Petugas Penyelenggara Konsultasi dan Pengaduan	: Kasi Pelayanan Administrasi Terpadu
Admin Pengelolaan Konsultasi dan Pengaduan	: 1. Nyoman Sugiana 2. Luh Suma Widary, S.Pd
Pengelolaan Website dan Dokumentasi	: Nyoman Masa
Administrasi Pelaporan dan Arsip	: Staf Seksi Pelayanan Administrasi Terpadu


CAMAT TEJAKULA
Kadek Agus Hartika, ST., M.A.P /
Pembina (IV/a)
NIP. 19791208 201001 1 012